



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 38 / PID / 2014 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

1. Nama : LALU SALI alias SALI ;
Tempat lahir : Bunut Baok;
Umur/tgl. Lahir : 38 tahun / 12 Desember 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Dusun Marung, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
2. Nama : LALU MUHAMMAD SALEH alias SALEH
Tempat lahir : Bunut Baok
Umur/tgl. Lahir : 38 tahun / 31 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Marung, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
3. Nama : LALU NURSAN alias LALU NURSAM alias RESAN.
Tempat lahir : Bunut Baok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 53 tahun / 31 Desember 1960

Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Dusun Marung, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

4. Nama : LALU NURDIN alias NURDIN

Tempat lahir : Bunut Baik

Umur/tgl. Lahir : 50 tahun / 03 Maret 1963

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Dusun Marong, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Para Terdakwa dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada MULIADI,

SH. advokat / Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/

SK.PID/2013/PN.PRA tertanggal 23 Juli 2013; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan :-----

I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 38/PEN.PID/ 2014/PT.MTR tanggal 14 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut ;-----

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya, Nomor : Reg.Perk:PDM-66/PRAYA/07/2013 tanggal 09 Juli 2013 yang isinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

Bahwa ia Terdakwa LALU SALI Alias SALI bersama sama dengan Terdakwa LALU MUHAMMAD SALEH Alias SALEH, terdakwa LALU NURSAN Alias LALU NURSAM, dan terdakwa LALU NURDIN Alias NURDIN pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekira pukul 10.30 wita atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau pada waktu lain di tahun 2013 bertempat di Areal persawahan yang terletak di dusun Marung Desa bunut baik, kecamatan Praya kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.** Perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi BAIQ NURMINAH hendak mengerjakan sawah miliknya bersama dengan saksi LALU SU'EP alias MAMIQ SAYUMAN beserta 4 (empat) orang buruh tani namun secara tiba-tiba datang terdakwa (I) LALU SALI alias ALI , terdakwa (II) LALU MUHAMMAD SALEH alias SALEH, terdakwa (III) LALU NURSAN alias LALU NURSAM dan terdakwa (IV) LALU NURDIN alias NURDIN beserta massa yang berjumlah sekitar 25 orang yang kemudian melarang dan mengancam saksi BAIQ NURMINAH untuk mengerjakan sawah tersebut.
- Terdakwa (I) LALU SALI alias ALI kemudian mengancam dengan mengatakan "**taek aruan lek tanak tie, dendek gawekn malik, lamun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **ndek taek jak yak pade matek'm** yang artinya dalam bahasa Indonesia

(**naik cepat dari tanah itu jangan kerjakan lagi kalau tidak mau saya**

bunuh), Terdakwa (II) LALU SALEH mengancam dengan mengatakan “

taek mum mele slamet elek tanak tie, engkahgawekn malek, laun muq

recahm, dendek tambahn mum male slamet bareh mukmatek'm”,

yang artinya dalam bahasa Indonesia (**naik kalau mau selamat dari**

tanah itu, jangan kerjakan lagi, nanti saya cincang,jangan cangkul

nanti saya bunuh), Terdakwa (III) LALU RESAN mengancam dengan

mengatakan “**taek selapukm engkah gawek tanak tie, lamunpade ndek**

mele taek yak pade matek'm” yang artinya dalam bahasa Indonesia

(**naik semuanya yang ada di sawah itu, kalau semuanya tidak mau**

naik saya bunuh” dan terdakwa (IV) LALU NURDIN mengancam dengan

mengatakan “ **pade taek selapukm engkah gawek tanak tie, lamum**

ndek padetaek jak yak matem” yang artinya dalam bahasa Indonesia

“**semuanya naik jangan kerjakan tanah itu, kalau tidak naik semuanya**

nanti saya bunuh” kemudian setelah itu datang saksi LALU NURHAM

(suami BAIQ NURIMAH) yang juga mendengar para terdakwa

mengancam saksi BAIQ NURIMAH dan karena merasa takut, maka saksi

BAIQ NURIMAH bersama dengan saksi LALU SU'EP alias MAMIQ

SAYUMAN beserta 4 (empat) orang buruh tani tersebut akhirnya

menghentikan kegiatannya untuk menggarap tanah sawah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP

- I. Surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya Nomor. Reg. Perk: PDM-66/PRAYA/07/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LALU SALI Alias SALI, terdakwa II LALU

MUHAMMAD SALEH Alias SALEH, terdakwa III LALU NURSAN Alias

LALU NURSAM Alias RESAN dan terdakwa IV LALU NURDIN Alias

NURDIN bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Tidak

Menyenangkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dalam Surat

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **LALU SALI Alias SALI**, terdakwa II **LALU MUHAMMAD SALEH Alias SALEH**, terdakwa III **LALU NURSAN Alias LALU NURSAM Alias RESAN** dan terdakwa IV **LALU NURDIN Alias NURDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (LIMA) BULAN** dengan perintah agar para terdakwa ditahan.

2. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

IV. Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 112/PID.B/2013/PN.PRA tanggal 12 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa 1. LALU SALI alias SALI, Terdakwa 2. LALU MUHAMMAD SALEH alias SALEH, Terdakwa 3. LALU NURSAN alias LALU NURSAM alias RESAN, Terdakwa 4. LALU NURDIN alias NURDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tanggal 12 Februari 2014, kecuali apabila

dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana dalam hal ini para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

V. Akta permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Praya dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2014 Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 112/PID.B/2013/PN.PRA tanggal 12 Februari 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2014 Nomor : 112/Akta.Pid/2013/PN.PRA, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya ;-----

VI. Akta Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari berkas perkara kepada Para Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2014 masing - masing Nomor : 112 / Pid.B / 2013/ PN.PRA oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempejari dengan seksama berkas perkara, termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.PRA. tanggal 12 Februari 2014, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.PRA, tanggal 12 Februari 2014, dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;-

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 112 / PID.B / 2013 / PN.PRA. tanggal 12 Februari 2014, yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : **Selasa** tanggal **6 Mei 2014** oleh kami : **KUSRIYANTO, S.H. M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis **H. SUTARDJO, S.H.MH.** dan **SHARI DJATMIKO, S.H. MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IDA KETUT PATRA** selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum dan Para Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

t.t.d.

1. H. SUTARDJO, S.H.MH.

t.t.d.

2. SHARI DJATMIKO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d.

KUSRIYANTO,S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

t.t.d.

IDA KETUT PATRA

Turunan resmi:

Mataram, Mei 2014

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram ,

RACHMAD SUDARMAN, SH.MH.

NIP : 19601215 1989 031 005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)